



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ralianto Alias Rali Bin Masli
 2. Tempat lahir : Rena Panjang
 3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Maret 1998
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.

SP.Kap/04/III/2020/Reskrim tanggal 02 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 18 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RALIANTO Alias RALI Bin MASLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP;**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RALianto Alias RALI Bin MASLI** dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha VIXION warna merah dengan Plat No BD 6267 NR an. AZWAR ANAS dengan Nosin G3E7E0345127 dan Noka MH3RG1810HK342739 disita dari MARTA;
 - 2) 1 (satu) buah Plat No BD 6267 NR milik VIXION yang hilang;
 - 3) 2 buah kap samping kiri dan kanan warna merah berlistrik hitam dan putih dengan ciri khas lecet kap samping sebelah kanan milik vixon yang hilang;
 - 4) Uang sebesar Rp 198.000 dengan rincian satu lembar Rp 100.000, satu lembar uang Rp 50.000, satu lembar uang Rp 20.000 dan 2 lembar uang Rp 10.000 dan empat lembar uang pecahan Rp 2.000 dan satu lembar uang Rp.1000 Sisa Hasil dari penjualan sepeda motor vixon;

Dikembalikan kepada saksi Marta Dinata Bin Maliki;

 - 5) 1 (satu) bilah badik bergagang kayu dilapisi latban hitam dan bersarung kayu dibaluti oleh latban hitam;
 - 6) 2 (dua) bilah mata kunci T dan 1 (satu) buah kunci T;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **RALianto Alias RALI Bin MASLI** Pada hari hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Dirumah



saksi. Atin di Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Pada Waktu Malam hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Dimana Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa pulang kerumah dari nongkrong di warung sdr. IWAN di Desa Tumbuan, pada saat melintas di depan rumah saksi atin Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion BD-6267-NR yang terparkir di halaman rumah, kemudian saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju rumah Terdakwa dan mengambil kunci T kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi atin dan saat itu Terdakwa melihat pemiliknya sedang tidur di ruang tamu selanjutnya Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut memasukkan kunci T ke lubang kontak secara paksa, kemudian Terdakwa putar kunci T tersebut ke arah ON sehingga sepeda motor posisi ON dan siap dinyalakan kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor menjauh dari rumah saksi atin sekitar 50 meter kemudian setelah Terdakwa rasa aman, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke Pagar Alam Sumatera Selatan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa sebelum menuju ke pagar alam sumatera selatan Terdakwa terlebih dahulu mengganti pelat nomor motor tersebut dan mencopot 2 (dua) buah kap samping kiri dan kanan warna merah berlistrik hitam dan putih dengan ciri khas lecet kap samping sebelah kanan;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Terdakwa berhenti untuk istirahat, saat itulah ada seorang laki-laki setengah baya menghampiri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa "KAMU DARI BENGKULU?" Terdakwa jawab "IYA



TERDAKWA DARI BENGKULU” kemudian dia tanya “DIJUAL GAK MOTORMU?” Terdakwa jawab “DIJUAL” kemudian laki-laki tersebut melihat sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian mengatakan “MOTOR PANAS YA? BERAPA DIJUAL?” Terdakwa jawab lagi “IYA MOTOR PANAS, TERDAKWA JUAL 3 JUTA SAJA” kemudian laki-laki tersebut menjawab lagi “TUNGGU SEBENTAR AKU AMBIL DUIT DULU” kemudian laki-laki tersebut pergi dan beberapa saat kemudian kembali lagi dan menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RALianto Alias RALI Bin Masli, saksi marta menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTA DINATA BIN MALIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol: BD-6267-NR STNK atas nama Azwar Anas;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saudari Atin di Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, karena pada saat hilang sepeda motor tersebut dibawa oleh anak saksi yakni saksi Abi, dan saksi Abi pada saat kejadian menginap dirumah Atin, adik kandung saksi;
- Bahwa menurut cerita anak saksi yakni saksi Abi, posisi sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di halaman rumah Atin, adik kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada dirumah, di Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa kronologisnya, pada hari selasa sekira pukul 08.00 WIB saksi ditelepon oleh Atin, dia mengatakan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh anak saksi yaitu saksi Abi hilang, dan Atin mengatakan bahwa semalam saksi Abi menginap dirumahnya di Desa Renah Panjang, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mendatangi rumah Atin dan pada saat saksi sampai dirumah Atin memang benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian setelah itu saksi bersama saksi Abi berupaya mencari sepeda motor yang hilang tersebut namun sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan, kemudian saksi bersama saksi Abi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Sukaraja;
- Bahwa saksi memiliki memiliki sepeda motor Yamaha Vixion BD 6267 NR yang hilang tersebut sejak Bulan Desember Tahun 2019, dengan cara membeli kredit di leasing Adira;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hilang adalah Atin, pada saat bangun tidur melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada Saksi Abi ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat diperiksa, saksi diperlihatkan barang bukti kepada saksi, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha vixion warna merah dengan plat Nomor BD 6267 NR atas nama Azwar Anas dengan nomor mesin G3E7E0345127 dan nomor rangka MH3RG1810HK342739, 1 (satu) buah plat nomor BD 6267 NR adalah milik vixion yang hilang, 2 (dua) buah kap samping kiri dan kanan warna merah yang berlisikan hitam dan putih dengan ciri khas lecet kap samping sebelah kanan milik vixion yang hilang adalah milik saksi, selebihnya saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. **ABI DARDA CAROLIS BIN MARTA DINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol: BD-6267-NR STNK atas nama Azwar Anas;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Bibik saksi, Atin, di Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik ayah saksi, akan tetapi pada saat hilang sepeda motor tersebut saksi bawa kerumah Atin;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, saksi tahu Terdakwa yang ambil sepeda motor tersebut setelah di Polsek pada saat Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa posisi sepeda motor sebelum hilang, saksi parkirkan di halaman depan rumah Atin, di Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur diruang tamu di rumah Atin;
- Bahwa terakhir saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sekira pukul 01.00 WIB saksi parkirkan di halaman depan rumah Atin, pada saat itu saksi pulang dari Bengkulu kemudian menginap di rumah Atin;
- Bahwa saat saksi parkir sepeda motor dalam keadaan terkunci, dan saat kejadian kunci masih tersimpan di kantong saksi;
- Bahwa ada yang saksi curigai atas hilangnya sepeda motor tersebut, karena pada malam sebelum kejadian sekira pukul 1.30 WIB, Terdakwa ada menanyakan tentang sepeda motor saksi yang hilang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya, akan tetapi setelah kejadian sepeda motor milik saksi hilang Terdakwa tidak ada di rumahnya;
- Bahwa saksi memberitahu ke Polisi terhadap orang yang dicurigai tersebut, pada saat saksi bersama Bapak saksi, yakni Saksi Marta melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, mereka memberitahukan ke Polisi bahwa saksi curiga terhadap orang yang bernama Ralianto (Terdakwa) tetangga Atin;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hilang adalah Atin, pada saat bangun tidur melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada Orang Tua saksi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi diperlihatkan kepada bukti kepada saksi, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha vixion warna merah dengan plat Nomor BD 6267 NR atas nama Azwar Anas dengan nomor mesin G3E7E0345127 dan nomor rangka MH3RG1810HK342739, 1 (satu) buah plat nomor BD 6267 NR milik vixion yang hilang, 2 (dua) buah kap samping kiri dan kanan warna merah yang berlisakan hitam dan putih dengan ciri khas lecet kap samping sebelah kanan milik vixion yang hilang milik orang tua saksi, selebihnya saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **RAMLAN JOHARI BIN NURAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah Saksi Marta Dinata melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukaraja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marta Dinata kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Atin di Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Marta Dinata yang hilang tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol BD-6267-NR STNK atas nama Azwar Anas;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Ralianto Bin Masli, sedangkan yang diambil adalah sepeda motor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



milik Saksi Marta Dinata yang saat kejadian dipakai oleh anaknya yaitu saksi Abi;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor yang hilang tersebut adalah Terdakwa setelah saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan adanya petunjuk bahwa yang dicurigai adalah Terdakwa Ralianto, lalu saksi dan tim memancing lewat medsos selanjutnya Terdakwa diamankan dikosan yang ada di Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap kosan Terdakwa yang ada di Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah Plat Nomor BD 6267 NR milik Vixion yang hilang, 2 (dua) buah kap samping kiri dan kanan warna merah berlisikan hitam dan putih dengan ciri khas lecet kap samping sebelah kanan milik Vixion yang hilang, 1 (satu) buah badik bergagang kayu dilapisi lakban hitam dan bersarung kayu dilapisi lakban hitam, 2 (dua) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah kunci T, Uang sebesar Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), uang tersebut adalah uang sisa hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang hilang tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak menemukan sepeda motor Yamaha Vixion yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja pada saat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi diperlihatkan kepada bukti kepada saksi, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol BD-6267-NR;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIB di halaman rumah di Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang diambil adalah sepeda motor milik Abi Darda;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor yang ada di halaman rumah tersebut ke jalan, lalu Terdakwa masukkan kunci T kedalam lobang kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa starter dan hidup kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa kunci T yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke rumah melewati rumah Atin, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion yang diparkir di halaman rumah Atin, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah mengambil kunci T, lalu pergi lagi menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pemiliknya yaitu saksi Abi sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan teman yang ada di Betungan Kota Bengkulu, lalu Terdakwa lepaskan sayap dan nomor platnya, selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Pagar Alam dihari yang sama;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada pagarnya, hanya ada pembatas bunga saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut sendirian;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual di Desa Niur Pagar Alam;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama orang yang membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya kebetulan bertemu dengan pembeli tersebut di jalan;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan jalan-jalan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masih tersisa lebih kurang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana posisi sepeda motor tersebut saat ini;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa saat pemeriksaan, diperlihatkan bukti kepada Terdakwa, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah plat nomor BD 6267 NR milik vixion, 2 (dua) buah kap samping kiri dan kanan warna merah yang berlisikan hitam dan putih dengan ciri khas lecet kap samping sebelah kanan, adalah bagian dari sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Marta yang Terdakwa ambil tersebut, sedangkan 1 (satu) bilah badik bergagang kayu dilapisi lakban hitam dan bersarung kayu dibaluti oleh lakban hitam, 2 (dua) bilah mata kunci T dan 1 (satu) buah kunci T, adalah milik Terdakwa, serta uang sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah) tersebut adalah uang sisa hasil dari penjualan sepeda motor Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat No BD 6267 NR an. AZWAR ANAS dengan Nosin G3E7E0345127 dan Noka MH3RG1810HK342739 disita dari MARTA;
2. 1 (satu) buah Plat No BD 6267 NR milik Vixion yang hilang;
3. 2 buah kap samping kiri dan kanan warna merah berlisikan hitam dan putih dengan ciri khas lecet kap samping sebelah kanan milik Vixion yang hilang;
4. Uang sebesar Rp 198.000 dengan rincian satu lembar Rp 100.000, satu lembar uang Rp 50.000, satu lembar uang Rp 20.000 dan 2 lembar uang Rp 10.000 dan empat lembar uang pecahan Rp 2.000 dan satu lembar uang Rp.1000, sisa hasil dari penjualan sepeda motor Vixion;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bilah badik bergagang kayu dilapisi lakban hitam dan bersarung kayu dibaluti oleh lakban hitam;
6. 2 (dua) bilah mata kunci T dan 1 (satu) buah kunci T;

yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa pulang ke rumah melewati rumah Atin di Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Terdakwa melihat di halaman rumah Atin ada sepeda motor Yamaha Vixion yang diparkir di halaman rumah, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil kunci T;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Atin dan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol: BD-6267-NR STNK atas nama Azwar Anas tersebut dengan cara mendorong sepeda motor yang ada di halaman rumah Atin tersebut ke jalan, lalu Terdakwa masukkan kunci T yang sudah dibawa dari rumah kedalam lobang kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa starter dan hidup kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada pagarnya, hanya ada pembatas bunga saja;
- Bahwa motor tersebut milik saksi Marta Dinata yang sedang dipakai oleh anaknya yakni saksi Abi Darda, yang saat itu sedang tidur di ruang tamu rumah Atin yang merupakan bibi saksi Abi Darda dan adik dari saksi Marta Dinata;
- Bahwa setelah mengambil motor, Terdakwa kemudian membawa motor tersebut ke kontrakan teman Terdakwa yang ada di Betungan Kota Bengkulu, lalu Terdakwa lepaskan sayap dan nomor platnya, selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Pagar Alam dihari yang sama;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual di Desa Niur Pagar Alam;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama orang yang membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya kebetulan bertemu dengan pembeli tersebut di jalan;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan jalan-jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masih tersisa lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana posisi sepeda motor tersebut saat ini;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa pada persidangan ditunjukkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha vixion warna merah dengan plat Nomor BD 6267 NR atas nama Azwar Anas dengan nomor mesin G3E7E0345127 dan nomor rangka MH3RG1810HK342739;
 2. 1 (satu) buah plat nomor BD 6267 NR milik vixion yang hilang;
 3. 2 (dua) buah kap samping kiri dan kanan warna merah yang berlisikan hitam dan putih dengan ciri khas lecet kap samping sebelah kanan milik vixion yang hilang;
 4. 1 (satu) bilah badik bergagang kayu dilapisi lakban hitam dan bersarung kayu dibaluti oleh lakban hitam;
 5. 2 (dua) bilah mata kunci T dan 1 (satu) buah kunci T;
 6. Uang sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah) sisa hasil dari penjualan sepeda motor vixion.
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Marta Dinata;
- Bahwa kemudian saksi Ramlan Johari mengetahui yang mengambil sepeda motor yang hilang tersebut adalah Terdakwa setelah saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan adanya petunjuk, bahwa yang dicurigai adalah Terdakwa Ralianto, lalu dipancing oleh tim saksi Ramlan lewat medsos selanjutnya Terdakwa diamankan dikosan yang ada di Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah Plat Nomor BD 6267 NR milik Vixion yang hilang, 2 (dua) buah kap samping kiri dan kanan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah berlisikan hitam dan putih dengan ciri khas lecet kap samping sebelah kanan milik Vixion yang hilang, 1 (satu) buah badik bergagang kayu dilapisi lakban hitam dan bersarung kayu dibaluti lakban hitam, 2 (dua) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah kunci T, uang sebesar Rp198.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), uang tersebut adalah uang sisa hasil penjualan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor Vixion yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa RALianto ALIAS RALI BIN MASLI sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang



tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa RALianto ALIAS RALI BIN MASLI, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seseorang untuk membawa sesuatu benda (baik berwujud atau tidak) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dibawah kekuasaannya secara nyata atau barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan pada kepemilikan atas barang tersebut yang merupakan milik orang lain atau secara nyata bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol: BD-6267-NR STNK atas nama Azwar Anas yang merupakan sepeda motor milik saksi Marta Dinata yang dibawa oleh saksi Abi Darda pergi kerumah Atin dan pada saat kejadian saksi Abi Darda sedang tidur sementara sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Atin di Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor yang ada di halaman rumah Atin tersebut ke jalan, lalu Terdakwa masukkan kunci T yang sudah dibawa dari rumah kedalam lobang kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa starter dan hidup kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa oleh karena motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Marta Dinata yang kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa izin, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol: BD-6267-NR STNK atas nama Azwar Anas yang merupakan sepeda motor milik saksi Marta Dinata yang dibawa oleh saksi Abi Darda pergi kerumah Atin dan sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Atin di Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya dan dibawa pergi ke Pagar Alam kemudian dijual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa mengambil, membawa pergi sepeda motor dan kemudian menjualnya dengan tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol: BD-6267-NR STNK atas nama Azwar Anas pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, dan pada pukul 03.00 WIB tersebut situasi di wilayah Seluma masih gelap dan belum terbit matahari sehingga masih masuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam kondisi terparkir di halaman rumah Atin di Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yang di sekelilingnya terdapat pekarangan tanpa pagar dan dibatasi dengan pembatas bunga, sehingga jelas bahwa yang berada di dalam pembatas bunga merupakan lingkungan/pekarangan tertutup rumah Atin, maka apabila orang masuk ke lingkungan tersebut harus terlebih dulu izin kepada pemilik rumah;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol: BD-6267-NR STNK atas nama Azwar Anas yang terparkir dalam keadaan terkunci di halaman rumah Atin di Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dengan cara mendorong sepeda motor yang ada di halaman rumah Atin tersebut ke jalan, lalu Terdakwa masukkan kunci T yang sudah dibawa dari rumah kedalam lobang kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa starter dan hidup kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan kunci T dengan tujuan untuk merusak lubang kunci sepeda motor sehingga dapat dibawa pergi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan, dan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk mengantisipasi dan memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat No BD 6267 NR an. AZWAR ANAS dengan Nosin G3E7E0345127 dan Noka MH3RG1810HK342739 disita dari MARTA;
 2. 1 (satu) buah Plat No BD 6267 NR milik Vixion yang hilang;
 3. 2 buah kap samping kiri dan kanan warna merah berlisikan hitam dan putih dengan ciri khas lecet kap samping sebelah kanan milik Vixion yang hilang;
 4. Uang sebesar Rp 198.000 dengan rincian satu lembar Rp 100.000, satu lembar uang Rp 50.000, satu lembar uang Rp 20.000 dan 2 lembar uang Rp10.000 dan empat lembar uang pecahan Rp 2.000 dan satu lembar uang Rp.1000, sisa hasil dari penjualan sepeda motor Vixion; Seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya berdasarkan keterangan saksi Marta Dinata bin Maliki, saksi Abi Darda, saksi Ramlan dan Terdakwa sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Marta Dinata bin Maliki;
 5. 1 (satu) bilah badik bergagang kayu dilapisi lakban hitam dan bersarung kayu dilapisi oleh lakban hitam;
 6. 2 (dua) bilah mata kunci T dan 1 (satu) buah kunci T;
- Seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RALianto Alias RALI Bin MASLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RALianto Alias RALI Bin MASLI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Plat No BD 6267 NR an. AZWAR ANAS dengan Nosin G3E7E0345127 dan Noka MH3RG1810HK342739 disita dari MARTA;
 - 1 (satu) buah Plat No BD 6267 NR milik Vixion yang hilang;
 - 2 buah kap samping kiri dan kanan warna merah berlistrik hitam dan putih dengan ciri khas lecet kap samping sebelah kanan milik Vixion yang hilang;
 - Uang sebesar Rp 198.000 dengan rincian satu lembar Rp 100.000, satu lembar uang Rp 50.000, satu lembar uang Rp 20.000 dan 2 lembar uang Rp10.000 dan empat lembar uang pecahan Rp 2.000 dan satu lembar uang Rp.1000, sisa hasil dari penjualan sepeda motor Vixion;**Dikembalikan kepada saksi Marta Dinata bin Maliki;**
 - 1 (satu) bilah badi bergagang kayu dilapisi lakban hitam dan bersarung kayu dibalut oleh lakban hitam;
 - 2 (dua) bilah mata kunci T dan 1 (satu) buah kunci T;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H. dan Murniawati Priscilia Djaksa Djamaludin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd
Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

ttd
Murniawati Priscilia Djaksa Djamaludin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd
Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Endang, S.H.